

**L
A
M
P
I
R
A
N**

PANDUAN WAWANCARA

A. IBU/ORANG TUA ANAK YANG BELUM BALIGH

1. Apakah Ibu/Bapak pernah/sering meminta anak anda untuk membeli barang di kios?
2. Barang apa saja yang biasanya Ibu/Bapak minta untuk membeli?
3. Mengapa ibu/bapak meminta anak untuk membeli barang-barang tersebut?
4. Pernah atau tidak barang yang dibeli anak tidak sesuai dengan apa yang ibu/bapak minta?
5. Menurut ibu/bapak nilai barang yang dibeli oleh anak harganya murah atau mahal?
6. Apakah ibu/bapak tahu bagaimana hukum transaksi jual beli oleh anak-anak yang belum baligh?

B. PENJUAL/PEMILIK KIOS

1. Apakah pernah/sering anak-anak yang belum baligh belanja di kios ibu/bapak?
2. Barang-barang apa saja yang biasa dibeli oleh anak-anak yang belum baligh?
3. Apakah pernah/sering anak-anak yang belum baligh tersebut yang tidak didampingi orang tuanya?
4. Bagaimana proses transaksi jual-beli dengan anak-anak yang belum baligh tersebut?
5. Apakah pernah/sering barang yang dibeli anak-anak yang belum baligh tidak sesuai dengan apa yang akan dibeli?
6. Menurut Anda apa faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan transaksi jual beli ?
7. Apakah ibu/bapak tahu bagaimana hukum transaksi jual beli oleh anak-anak yang belum baligh?

C. TOKOH MASYARAKAT/AGAMA

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kelurahan Aneka Marga tentang jual beli?
2. Bagaimana pendapat Bapak tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh di Kelurahan Aneka Marga

Hasil wawancara dengan Ibu/Orang Tua anak-anak yang belum Baligh

Nama : Siti Mudayyaroh

Umur : 45 Tahun

1. Apakah Ibu/Bapak pernah/sering meminta anak anda untuk membeli barang di kios?

Jawaban : Iya , sering

2. Barang apa saja yang biasanya Ibu/Bapak minta untuk membeli?

Jawaban : saya biasanya suruh anak saya beli gula pasir, garam, tepung, kopi dll.

3. Mengapa ibu/bapak meminta anak untuk membeli barang-barang tersebut?

Jawaban : karena kadang saya tidak sempat karena sibuk dengan pekerjaan dapur dan lainnya. Supaya anak juga terbiasa berkomunikasi, latihan bertransaksi dengan orang lain.

4. Pernah atau tidak barang yang dibeli anak tidak sesuai dengan apa yang ibu/bapak minta?

Jawaban : pernah, terkadang lupa atau barang yang dibeli salah.

5. Menurut ibu/bapak nilai barang yang dibeli oleh anak harganya murah atau mahal?

Jawaban : kalau untuk barang yang saya suruh beli anak saya masih tergolong harganya murah.

6. Apakah ibu/bapak tahu bagaimana hukum transaksi jual beli oleh anak-anak yang belum baligh?

Jawaban : ya setahu saya jual beli seperti ini hal biasa, yang penting tidak saling merugikan.

Nama : Siroh

Umur : 39 Tahun

1. Apakah Ibu/Bapak pernah/sering meminta anak anda untuk membeli barang di kios?

Jawaban : iya seringkali

2. Barang apa saja yang biasanya Ibu/Bapak minta untuk membeli?

Jawaban : ya paling saya suruh beli minyak goreng, garam, gula, kopi, rokok dll.

3. Mengapa ibu/bapak meminta anak untuk membeli barang-barang tersebut?

Jawaban : karena biasanya saya sedang sibuk dengan pekerjaan dapur, ini juga untuk melatih mental anak saya supaya bisa berinteraksi dengan orang-orang sekitar.

4. Pernah atau tidak barang yang dibeli anak tidak sesuai dengan apa yang ibu/bapak minta?

Jawaban : pernah pastinya, namanya juga anak-anak ya. Biasanya dia salah membeli barang yang saya suruh.

5. Menurut ibu/bapak nilai barang yang dibeli oleh anak harganya murah atau mahal?

Jawaban : ya masih murah ,bukan barang mahal.

6. Apakah ibu/bapak tahu bagaimana hukum transaksi jual beli oleh anak-anak yang belum baligh?

Jawaban : tidak tahu. Ya setahu saya boleh-boleh saja.

Nama : Juminah

Umur : 41 tahun

1. Apakah Ibu/Bapak pernah/sering meminta anak anda untuk membeli barang di kios?

Jawaban : sering

2. Barang apa saja yang biasanya Ibu/Bapak minta untuk membeli?

Bumbu dapur atau sembako seperti tepung, gula pasir, minyak goreng, kopi dan lainnya.

3. Mengapa ibu/bapak meminta anak untuk membeli barang-barang tersebut?

Saya biasanya tidak sempat pergi , jadi saya suruh anak saya. Biar terbiasa juga bertransaksi. Biar mentalnya juga bertambah.

4. Pernah atau tidak barang yang dibeli anak tidak sesuai dengan apa yang ibu/bapak minta?

Jawaban :Ya pernah, kadang lupa yang mau dibeli.

5. Menurut ibu/bapak nilai barang yang dibeli oleh anak harganya murah atau mahal?

Jawaban : masih yang harga-harga murah

6. Apakah ibu/bapak tahu bagaimana hukum transaksi jual beli oleh anak-anak yang belum baligh?

Jawaban : saya kurang paham sebenarnya. Ya hal ini biasa saja terjadi.

Nama : Rista

Umur : 30 Tahun

1. Apakah Ibu/Bapak pernah/sering meminta anak anda untuk membeli barang di kios?

Jawaban :iya biasanya.

2. Barang apa saja yang biasanya Ibu/Bapak minta untuk membeli?

Jawaban : bumbu dapur seperti garam, cabai, gula, tepung dll.

3. Mengapa ibu/bapak meminta anak untuk membeli barang-barang tersebut?

Jawaban : kadang saya sibuk di dapur, biar untuk latihan mental juga anak saya.

4. Pernah atau tidak barang yang dibeli anak tidak sesuai dengan apa yang ibu/bapak minta?

Jawaban : kadang juga yang dibeli keliru, seperti saya suruh beli gula malah beli tepung. Tapi saya tetap memaklumi namanya juga anak-anak.

5. Menurut ibu/bapak nilai barang yang dibeli oleh anak harganya murah atau mahal?

Jawaban : ya masih barang yang harganya murah kalau itu.

6. Apakah ibu/bapak tahu bagaimana hukum transaksi jual beli oleh anak-anak yang belum baligh?

Jawaban : kurang tahu, ya yang penting tidak ada yang merasa dirugikan itu saja.

Hasil Wawancara dengan Penjual/Pemilik Kios

Nama : Suti

Umur : 39 Tahun

1. Apakah pernah/sering anak-anak yang belum baligh belanja di kios ibu/bapak?

Jawaban : iya sering.

2. Barang-barang apa saja yang biasa dibeli oleh anak-anak yang belum baligh?

Jawaban : Mereka kadang membeli bahan sembako seperti gula, garam, minyak goreng, tepung, kue juga dan lain-lain

3. Apakah pernah/sering anak-anak yang belum baligh tersebut yang tidak didampingi orang tuanya?

Jawaban: sering anak yang belanja tidak didampingi orang tuanya.

4. Bagaimana proses transaksi jual-beli dengan anak-anak yang belum baligh tersebut?

Jawaban : anak-anak yang belum baligh yang datang membeli sesuatu langsung menyebutkan barang yang mau dibeli, kemudian memberikan uangnya. Kadang juga ada yang membawa kertas yang ada tulisan nama barang yang mau dibeli.

5. Apakah pernah/sering barang yang dibeli anak-anak yang belum baligh tidak sesuai dengan apa yang akan dibeli?

Jawaban : iya pernah, kadang anak itu kembali menukar barang yang dibeli, dan biasanya orang tuanya yang datang menukar.

6. Menurut Anda apa faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan transaksi jual beli ?

Jawaban : mungkin karena orang tuanya lagi sibuk jadi dia suruh anaknya, mungkin juga supaya berani bicara sama orang.

7. Apakah ibu/bapak tahu bagaimana hukum transaksi jual beli oleh anak-anak yang belum baligh?

Jawaban : saya tidak tahu, ya selama tidak ada yang dirugikan ya sah-sah saja menurut saya.

Nama : Rakini

Umur : 46 Tahun

1. Apakah pernah/sering anak-anak yang belum baligh belanja di kios ibu/bapak?

Jawaban : sering sekali

2. Barang-barang apa saja yang biasa dibeli oleh anak-anak yang belum baligh?

Jawaban : ya banyak, biasanya beli minyak goreng, tepung, rokok, kopi, gula, kue dan lainnya

3. Apakah pernah/sering anak-anak yang belum baligh tersebut yang tidak didampingi orang tuanya?

Jawaban : mereka memang kebanyakan datang beli sendiri tanpa di damping orang tuanya.

4. Bagaimana proses transaksi jual-beli dengan anak-anak yang belum baligh tersebut?

Jawaban : ya biasa saja, dia datang kemudian menyebutkan barang yang mau dibeli terus kasih uangnya. Tapi kadang kalo barangnya agak banyak dia bawa kertas yang ada daftar barang yang mau dibeli.

5. Apakah pernah/sering barang yang dibeli anak-anak yang belum baligh tidak sesuai dengan apa yang akan dibeli?

Jawaban : Sering, kemudian dia kembali lagi menukar barang yang dibeli tadi.

6. Menurut Anda apa faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan transaksi jual beli ?

Jawaban : anak-anak yang belum baligh melakukan transaksi jual-beli memang sudah biasa terjadi disini, menurut saya mereka melakukan itu karena disuruh orang tuanya , karena mungkin orang tuanya sedang sibuk. Dan kadang juga dia ingin membeli kue tapi orang tuanya tidak sempat menemani, jadi mau tidak mau anak tersebut belanja sendiri di kios. Mungkin juga supaya melatih mental anaknya agar bisa berinteraksi dengan orang lain.

7. Apakah ibu/bapak tahu bagaimana hukum transaksi jual beli oleh anak-anak yang belum baligh?

Jawaban :ya yang saya ketahui yang penting saling menguntungkan saya kira tidak apa-apa.

Nama : Yusmiati

Umur : 29 Tahun

1. Apakah pernah/sering anak-anak yang belum baligh belanja di kios ibu/bapak?

Jawaban : iya hal itu sudah biasa terjadi disini

2. Barang-barang apa saja yang biasa dibeli oleh anak-anak yang belum baligh?

Jawaban : ya kadang mereka membeli tepung, gula pasir, minyak goreng dan lain-lain.

3. Apakah pernah/sering anak-anak yang belum baligh tersebut yang tidak didampingi orang tuanya?

Jawaban : ya sering, karena mungkin orang tuanya/ibunya yang menyuruh.

4. Bagaimana proses transaksi jual-beli dengan anak-anak yang belum baligh tersebut?

Jawaban : ya seperti biasa, dia datang ke kios , terus bilang barang yang mau dibeli terus dia kasih uangnya, kadang juga dia membawa kertas yang ditulis nama barang yang mau dibeli kalau barangnya agak banyak.

5. Apakah pernah/sering barang yang dibeli anak-anak yang belum baligh tidak sesuai dengan apa yang akan dibeli?

Jawaban :iya sudah seperti itu, anak yang belum baligh yang datang belanja di kios saya biasanya dia cuma bawa uang 10.000 untuk beli tepung yang

harganya juga segitu, tapi anak itu kadang juga ingin membeli kue, ya otomatis uangnya tidak cukup. Kadang ada juga setelah membeli sesuatu dia datang kembali untuk menukar barang tersebut karena tidak sesuai apa yang disuruh ibunya/orang tuanya.

6. Menurut Anda apa faktor yang mempengaruhi anak yang belum baligh melakukan transaksi jual beli ?

Jawaban : menurut saya karena mungkin ibunya sedang sibuk atau tidak sempat pergi belanja jadi dia suruh anaknya, dan juga supaya tahu melakukan jual-beli dan berani berinteraksi dengan orang-orang

7. Apakah ibu/bapak tahu bagaimana hukum transaksi jual beli oleh anak-anak yang belum baligh?

Jawaban : Tidak tahu, menurutku itu hal yang biasa-biasa saja.

Hasil Wawancara dengan Tokoh Masyarakat/Agama

Nama : Ahmad Sholeh

Umur : 52 Tahun

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kelurahan Aneka Marga tentang jual beli?

Jawaban : Pemahaman masyarakat di Kelurahan Aneka Marga tentang jual beli saya rasa banyak yang kurang paham. Tapi mereka tahu hal-hal mana yang dibolehkan atau dilarang oleh agama. Seperti halnya dengan jual beli, saya merasa bahwa selama tidak ada pihak yang dirugikan pasti mereka tetap melakukan dan selama itu membawa manfaat.

2. Bagaimana pendapat Bapak tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh di Kelurahan Aneka Marga?

Jawaban : Transaksi jual-beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan di masyarakat dan ini hal yang biasa terjadi. Menurut saya kalau secara Hukum Islam, semua transaksi termasuk jual beli itu boleh dilakukan asalkan tidak ada dalil yang melarangnya dan tidak saling merugikan. Mengenai jual beli oleh anak yang belum baligh para ulama tentu berbeda pendapat mengenai hal ini, ada yang tidak membolehkan dan juga ada yang membolehkan. Tapi kalau menurut saya sah-sah saja asal tidak saling merugikan, itu saja.

Nama : Abdul Khamid

Umur : 51 Tahun

1. Bagaimana pemahaman masyarakat di Kelurahan Aneka Marga tentang jual beli?

Jawaban : saya melihat masyarakat di Kelurahan Aneka Marga pada umumnya sedikit yang mengetahui tentang jual beli.

2. Bagaimana pendapat Bapak tentang transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak-anak yang belum baligh di Kelurahan Aneka Marga?

Jawaban : dalam Islam semua transaksi dibolehkan termasuk juga jual beli, asal tidak ada dalil yang melarangnya, dan selama tidak ada yang merasa

dirugikan dari transaksi tersebut. Mengenai transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh, para ulama juga berbeda pendapat, ada yang membolehkan selama barang yang dibeli harganya remeh atau bukan barang mewah seperti yang dilakukan anak yang belum baligh disini, dan juga ada yang melarangnya. Tapi lebih baiknya kalau transaksi jual beli dengan anak-anak yang belum baligh didampingi orang tuanya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau tidak ada yang merasa dirugikan.

Foto Hasil Wawancara Dengan Pemilik Kios:



Foto Anak yang Belum Baligh Bertransaksi Jual Beli



Foto Wawancara Dengan Tokoh Agama





PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
Kompleks Bumi Praja Anduonohu Telp. (0401) 395690 Kendari 93121
Website : balitbang sulawesitenggara prov.go.id Email: badan litbang sultra01@gmail.com

Kendari, 30 Mei 2018

Nomor : 070/3593/Balitbang/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

K e p a d a
Yth. Bupati Bombana
di -
RUMBIA

Berdasarkan Surat Dekan Fak. Syariah IAIN Kendari Nomor : 253/In.23/FS/TL.00/05/2018 tanggal 25 Mei 2018 perihal tersebut di atas, Mahasiswa di bawah ini :

Nama : ABDUL KHASAN
NIM : 14020102004
Prog. Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kel. Aneka Marga Kec. Rarowatu Utara Kab. Bombana

Bermaksud untuk melakukan Penelitian/Pengambilan Data di Daerah/Kantor Saudara dalam rangka penyusunan KTI/Skripsi/Tesis/Disertasi, dengan judul :

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN ANAK-ANAK YANG BELUM BALIGH (STUDI KASUS DI KELURAHAN ANEKA MARGA KECAMATAN RAROWATU UTARA KABUPATEN BOMBANA)".

Yang akan dilaksanakan dari tanggal : 30 Mei 2018 sampai selesai.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan :

1. Senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mentaati perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak mengadakan kegiatan lain yang bertentangan dengan rencana semula.
3. Dalam setiap kegiatan dilapangan agar pihak Peneliti senantiasa koordinasi dengan pemerintah setempat.
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Gubernur Sultra Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Surat izin akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

an. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI
BALITBANG
Dr. Ir. SUKANTO TODING, MSP, MA
Pembina Utama Muda, Gol. IV/c
NIP. 19680720 199301 1 003

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Tenggara (sebagai laporan) di Kendari;
2. Dekan Fak. Syariah IAIN di Kendari;
3. Ketua Prodi. Hukum Ekonomi Syariah F. Syariah IAIN di Kendari;
4. Kepala Balitbang Kab. Bombana di Rumbia
5. Camat Rarowatu Utara di Tempat;
6. Kepala Kel. Aneka Marga di Tempat;
7. Mahasiswa yang bersangkutan;



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga - Kendari Telp. 0401 3192081
Fax. 3193710 Website : <http://syariah.iainkendari.ac.id>

Nomor : 253 /In.23/FS/TL.00/05/2018 25 Mei 2018
Lamp : -
Perihal : **Izin Penelitian**

Kepada
Yth. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara
di-
Kendari.

Dengan hormat, kami sampaikan bahwa dalam rangka penyusunan skripsi mahasiswa sebagai syarat penyelesaian studi di Fakultas Syariah IAIN Kendari, kami mohon kiranya berkenan memberikan izin kepada mahasiswa:

Nama : Abdul Khasan
NIM : 14020102004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Baruga

untuk melakukan penelitian serta pengumpulan data, dengan judul skripsi sebagai berikut :

Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli dengan Anak-anak yang Belum Baligh (Studi Kasus di Kelurahan Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara Kabupaten Bombana)**

Pembimbing : I. Dr.Hj. Ipandang, M.Ag
II. Kartini, S.Ag, M.HI

Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. Rektor



Dr. Kamaruddin, S.Ag, S.H., M.H.

Tembusan:
Rektor IAIN Kendari (sebagai laporan).



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
KECAMATAN RAROWATU UTARA
KELURAHAN ANEKA MARGA**

Jln. Yos Sudarso No. 05 Kode Pos 93771

Email. Anekamarga01@gmail.com

Aneka Marga

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 423.1/ 104/ VII/ 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini, Lurah Aneka Marga Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana menerangkan bahwa :

Nama : ABDUL KHASAN
NIM : 14020102004
Jurusan : SYARIAH
Program Studi : HUKUM EKONOMI ISLAM
Semester : VIII
Tanggal : 30 MEI-30 JULI

Yang bersangkutan di atas adalah benar-benar Mahasiswa Insitut Agama Islam Negeri Kendari, sehubungan akan dilaksanakan Penyusunan Skripsi, Mahasiswa tersebut melakukan penelitian di Kelurahan Aneka Marga, Kecamatan Rarowatu Utara, Kabupaten Bombana dengan Judul " TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI DENGAN ANAK-ANAK YANG BELUM BALIGH"

Demikian Surat Keterangan telah melakukan Penelitian ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Aneka Marga, 30 Juli 2018

Lurah Aneka Marga

Y. UDARNI, S. Ag
NIP : 19700709 200604 2 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Abdul Khasan
2. NIM : 140201002
3. Tempat/Tanggal Lahir: Aneka Marga, 19 Mei 1996
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Status Kawin : Belum Kawin
6. Agama : Islam
7. Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari
8. Fakultas/Program Studi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah
9. Alamat : Kel. Aneka Marga Kec. Rarowatu Utara Kab.Bombana
10. Nomor Kontak : 082190401904
11. Email : HacanIAIN19@gmail.com

B. Data Orang Tua

1. Nama Ayah : Abdul Khamid
2. Nama Ibu : Siti Asiah

C. Riwayat Pendidikan

1. SDN Rarongkeu
2. SMPN 2 Rarowatu
3. MAS Nahdlatul Wathan

Kendari, 25 November 2018

Ttd.



Abdul Khasan